



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXVI/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 (hunting) Fax.5689731

Website : <http://www.uwks.ac.id> e-Mail : info@uwksac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR: 82 TAHUN 2020
TENTANG
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka, yang memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan program pembelajaran di luar Program Studinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
- b. Bahwa melalui kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*) dalam menyongsong dinamika dan perubahan zaman;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud Konsideran Menimbang Huruf a. dan b. dipandang perlu adanya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
- Pertama : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berketetapan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Program Pendidikan Tingkat Sarjana (Strata Satu) kecuali pada Program Studi Kedokteran, secara sistematis dan konsisten ;
- Kedua : Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sudah berjalan secara efektif paling lambat tahun akademik 2022/2023;
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Perumus untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan nama-nama keanggotaan Tim Perumus sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Menugaskan kepada Dekan untuk mengorganisir Program Studi di lingkungan Unit Kerjanya dalam melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap kurikulum yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kelima : Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga dibebankan kepada Mata Anggaran Universitas ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari diketahui ada kekeliruan dalam pengaturannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 Mei 2020

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Badan dan UPT
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Arsip